

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peraturan Perkapolri Nomor 07 Tahun 2012

Peraturan Kapolri Sebelum menjelaskan pengertian dari Peraturan Kapolri, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari Peraturan itu sendiri secara umum. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Setiap tempat memiliki peraturannya sendiri, seperti peraturan kepegawaian, peraturan di bidang perpajakan, peraturan dibidang lalu lintas, termasuk juga dibidang kepolisian yang sering disebut Peraturan Kepolisian yang disingkat dengan Perkap. Berbicara mengenai peraturan, dikenal dengan dua bentuk yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah. Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.

Dimana peraturan ini haruslah dijalankan dan ditaati oleh seluruh warga maupun pemerintah daerah. Contoh peraturan pusat adalah peraturan yang ada dalam undangundang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, Keputusan presiden, dan juga Intruksi Menteri, dan di 40 lingkungan Kepolisian Republik Indonesia seperti peraturan yang dibuat oleh pimpinan Polri dinamakan dengan Peraturan

Kapolri.²⁴ Berbeda dengan Peraturan daerah, Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang yang ada di daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II. Lembaga yang dimaksudkan seperti DPR, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Contohnya peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, maupun Perdes atau peraturan desa.

Di lingkungan Kepolisian peraturan yang dibuat oleh Kapolda dinamakan Instruksi Polda atau perintah Kapolda. Lebih jelasnya mengenai pengertian peraturan tersebut dapat pula dilihat dari beberapa pendapat yang dikutip oleh Ilyas Hadi Kusuma antara lain sebagai berikut.²⁵

1. Lydia Harlina Martono.

Peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur.

2. Joko Untoro

Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

²⁴ Hilda Nur Yanti, Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Tata Pemerintahan Republik Indonesia (Jakarta: Aksara Baru, 2008), h. 72.

²⁵ Ilyas Hadi Kusuma, Fungsi Peraturan Dalam Meningkatkan Tertib Hukum di Masyarakat (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 37.

Menurut Sitompul Peraturan Kapolri adalah suatu peraturan yang dibuat atau dikeluarkan Oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang isinya 45 mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan tertentu dan hanya berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia saja.²⁶ Jadi Peraturan Kapolri boleh dikatakan sipatnya perintah atau himbauan kepada jajaran Korop Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Di dalam Konsideran Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 di jelaskan:

- a. Bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab dengan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan wajib tunduk kepada pembatasan yang

²⁶ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri* (Jakarta: CV Wanthy Jaya, 2000), h. 21.

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Bahwa ketentuan tentang penyampaian pendapat di muka umum yang sudah ada belum memberikan batasan-batasan yang jelas (sehingga menimbulkan multi ta) sirbagi para penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan petugas yang melaksanakan pengamanan di lapangan.
- d. Bahwa dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Tujuan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum., sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan peraturan ini adalah:

- a. Sebagai pedoman memberikan layanan (pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum.

- b. Terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum secara legal (aman, tertib dan lancar).
- c. Terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 dapatlah dipahami bahwa tujuan Peraturan ini adalah untuk 49 memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Selanjutnya ditegaskan pula di dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 prinsip-perinsip yang terkandung di dalam Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 antara lain :

- a. Legalitas yaitu pelayanan atas pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan terhadap HAM yaitu pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi HAM.

²⁷ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka umum,

- c. Kepastian Hukum yaitu pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum guna menjamin kelancaran dan ketertiban kegiatan sertaterwujudkannya kepastian hukum.
- d. Keadilan (kegiatan/penindakan dilakukan secara objektif) tidak membedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak.
- e. Kepentingan umum pelayanan diberikan dengan mengutamakan kepentingan umum dengan prinsip keterpaduan yaitu pelayanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan melalui kerja sama (koordinasi dan sinergitas antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan.²⁸

B. Teori Demokrasi

Demokrasi sebagai konsep pemerintahan yang kini bermetamorfosis dalam kehidupan masyarakat dunia memiliki perjalanan sejarah yang panjang dengan berbagai dinamika yang melingkupi. Dinamika tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang di hadapi demokrasi sehubungan dengan perubahan lingkungan dan waktu dimana demokrasi hendak membumi.²⁹ Praktik kehidupan demokrasi sejak jaman Yunani kuno hingga menjadi bahan

²⁸ Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka umum.

²⁹ Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi* (Bandung: Yrama Widya, 2001), h. 19-20.

diskusi generasi pemikir berikutnya seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Cicero, Polybius, Thomas Aquinas, J.J. Rousseau, John Locke Montesquieu, dan pemikir lainnya, merupakan upaya tiada henti untuk menggali makna demokrasi.³⁰

Pada awal sejarahnya demokrasi hanya dimengerti lewat model partisipasi politik langsung yang melibatkan seluruh warga yang sudah dewasa dalam suatu proses politik. Proses penataan kehidupan bersama ini dikelola secara bersama, dan inilah yang dinamakan oleh Aristoteles sebagai bentuk negara ideal "politeia", atau yang secara modern disebut oleh Robert A. Dahl sebagai "*polycrarchy*", sebagai ganti dari istilah yang kemudian lebih populer dengan sebutan demokrasi.³¹

Gagasan demokrasi Yunani kuno diberlakukan setelah diadakan reformasi sistem pemerintahan di negara kota (city state) Athena oleh Kleisthenes pada tahun 508 SM. Kleisthenes memperoleh kekuasaan setelah tahun 510 SM. Pada saat itu, *Hippias*, salah seorang teman Kleisthenes yang zalim dalam kepemimpinannya digulingkan oleh sekelompok bangsawan atas bantuan Sparta, yang kemudian setelah itu terjadi konflik antarfraksi. Sebagai seorang aristokrat yang cerdas, Kleisthenes dengan bantuan

³⁰ Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Antara DPRD dan Kepala Daerah (Bandung: Alumni, 2014), h. 55.

³¹ Hendro Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 44-45.

rakyat dapat mengalahkan rival-rivalnya. Segera setelah berkuasa, Kleisthenes meletakkan dasar-dasar yang kukuh bagi demokrasi Athena.³²

Pemikiran Kleisthenes perihal demokrasi menghasilkan suatu forum yang kemudian menjadi badan penting bernama "Majelis Lima Ratus", yang keanggotaannya terbuka bagi warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara pemilihan menggunakan mekanisme undian. Majelis ini bertugas mengangkat dan memberhentikan para pemimpin, menolak atau menerima undang-undang, bahkan melembagakan cara pengasingan terhadap orang yang cenderung berambisi dictator.³³

Menyangkut pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak ditemukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. W.A. Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan. diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hokum.

Teori demokrasi adalah pandangan atau gagasan tentang bagaimana sistem pemerintahan yang ideal harus

³² Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konsep dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2019), h. 2.

³³ Asmaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 16.

berjalan. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut serta pemerintahan dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Terdapat banyak pandangan yang berbeda mengenai demokrasi, sehingga muncul beberapa teori dan pandangan terkait demokrasi . Beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli antara lain:

- a. CF Strong: “Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana sebagian besar rakyat berusia dewasa serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintah mempertanggung jawabkan setiap tindakan dan keputusannya”.
- b. Haris Soche: “Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan di antara warga negara”
- c. Yusuf Al-Qordhawi: “Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan di antara warga negara, serta di dalamnya terdapat mekanisme untuk memilih pemimpin dan mengambil keputusan”.³⁴

Teori demokrasi adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dan mekanisme pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan pada kekuasaan rakyat. Teori-teori demokrasi mencakup berbagai

³⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 196

pandangan dan pemikiran dari para ahli, seperti Jurgen Habermas, Hannah Arendt, Jean Jacques Rousseau, dan Hans Kelsen. Konsep dasar demokrasi adalah bahwa pemerintahan harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari rakyat yang diperintah, dan bahwa rakyat harus memiliki kontrol utama terhadap pemerintah melalui sistem pemilihan umum. Terdapat beberapa jenis demokrasi, seperti demokrasi langsung dan demokrasi representatif. Dalam praktiknya, demokrasi memerlukan sistem pemilihan umum yang adil dan transparan, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Sejarah demokrasi dapat dibagi beberapa menjadi tahapan penting: Kitasunia :

- a. Demokrasi berasal dari kitasunia, di mana konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara Abad ke-4 Sebelum Masehi sampai dengan Abad ke-6 SM.³⁵
- b. Gelombang Demokrasi: Transisi abad ke-20 ke demokrasi liberal muncul dalam serangkaian "gelombang demokrasi" yang disebabkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi, agama, dan keadaan ekonomi. Perang Dunia I dan pembubaran Kesultanan Utsmaniyah dan Austria-Hungaria berakhir dengan terbentuknya

³⁵ Nimas Ayu, "Sejarah Demokrasi di Indonesia dan Dunia Beserta Pengertiannya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6998129/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-dunia-beserta-pengertiannya> (Di akses 24 November 2023)

beberapa negara-bangsa baru di Eropa, kebanyakan di antaranya tidak terlalu demokratis. Namun, sebagian besar Eropa Timur, termasuk Jerman, pendudukan Soviet masuk ke dalam blok-Soviet yang non-demokrasi. Perang Dunia diikuti oleh dekolonisasi dan banyak negara merdeka baru yang memiliki konstitusi demokratis

- c. Demokrasi di Indonesia : Demokrasi di Indonesia mengalami perubahan yang naik turun dan mendapat pengaruh sebelumnya dari kolonial Belanda. Sejarah demokrasi Parlemen Indonesia dapat diklasifikasikan dalam empat masa yang telah dilalui bangsa Indonesia: Demokrasiter (1945-1959), Demokrasi Pancasila (1959-1966), Demokrasi Langsung (1966-1971), dan Demokrasi Presidensial (1971 hingga saat ini).³⁶

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi. Penyampaian pendapat di muka umum yaitu:

- a. Unjuk rasa/Demonstrasi.
- b. pawai.
- c. Rapat umum.

³⁶ Ozlem Alav, "Demokrasi", <https://doi.org/10.14527/9786053184034.07> (di akses 24 Noveber 2023).

d. Mimbar bebas.

Dalam kaitannya dengan upaya membangun suatu Negara Merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan upaya membangun suatu negara demokrasi diperlukan juga adanya suasana yang aman, tertib dan damai dengan tidak merugikan kepentingan dan hak asasi manusia yang lainnya.³⁷

Ungkapan pendapat atau demonstrasi publik memiliki banyak definisi dan makna yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi di tempat umum, khususnya Pasal 1 Nomor 1 yang menyatakan:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan.³⁸ Menyampaikan Pendapat di Muka Umum lebih lanjut

³⁷ Andrizal, "Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum", dalam Jurnal Hukum Republica, Vol. 16, No. 1 (Tahun 2016), h. 121

³⁸ Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berekspresi di Tempat Umum.

memberikan pengertian tentang penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

UU No. 9 Tahun 1998 mengatur tata cara dan pembatasan ekspresi publik. Di antara prosedurnya adalah kewajiban untuk memberikan kepada polisi surat pemberitahuan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum opini publik, yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab di sini, berapa banyak orang, koordinator lapangan untuk setiap seratus orang, jumlah orang, tempat, waktu dan masalah yang akan dilaporkan, dan sebagainya. Ini agar polisi bisa menyiapkan penjagaan yang baik. Kemudian undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan yang diatur dalam Pasal 6, yang memiliki 5 (lima) hal, yaitu:

1. Menghormati hak dan kebebasan orang lain.
2. Menghormati standar moral yang diterima secara umum.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
5. Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Ekspresi publik adalah gerakan protes yang dilakukan di depan umum oleh sekelompok orang. Pengungkapan

opini publik biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok atau untuk menentang kebijakan partai, atau bisa juga dilakukan sebagai upaya untuk menekan kepentingan politik kelompok tersebut. Saat ini, ekspresi publik terkadang didefinisikan secara sempit sebagai pawai panjang, teriakan, pembakaran ban, dan pertunjukan teater.

Persepsi publik terhadap opini publik juga semakin memburuk akibat tindakan aktor yang mengganggu dan mengabaikan makna sebenarnya dari ekspresi publik. Ekspresi opini publik merupakan salah satu bentuk ekspresi opini. Mengungkapkan pendapat di depan umum adalah hak asasi manusia atau hak warga negara.³⁹

Kemunculan, perumusan dan konstitusionalitas hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau lingkungannya, yang tidak lebih dari masyarakat itu sendiri di mana hak asasi manusia berkembang. Ada semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia memiliki karakter sosial dan struktur sosialnya sendiri.⁴⁰

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat menuntut pengakuan hak asasi manusia sebagai hak yang paling mendasar, sebagai hakikat hak asasi manusia.

³⁹ Andi Rahmah dan Amiruddin Pabpu, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 45.

⁴⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), h. 217.

Memahami masalah hak asasi manusia serta yang terkait dengan tanggung jawab manusia, sehingga pada akhirnya keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti: hak asasi manusia menempati tempat utama dan pertama dalam kehidupan sosial, karena keberadaan hak asasi manusia, pada kenyataannya, adalah milik seseorang dan melekat padanya sejak kelahirannya. Pada saat itu, orang lain juga memiliki kewajiban untuk menghormatinya, sehingga gagasan yang mengutamakan komitmen adalah pendekatan yang digunakan ketika orang mulai bersosialisasi.⁴¹

Kebebasan berekspresi publik adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemandirian setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lingkungan yang aman, tertib dan damai sangat penting untuk membangun negara demokrasi yang menjamin keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia. Hak untuk menyatakan pendapat secara bertanggung jawab secara publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁴¹ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi* (Jakarta: Penerbit In Media, 2013), h. 145.

berlaku, oleh karena itu perlu disusun Undang-Undang tentang Kebebasan Berekspresi di Depan Umum.⁴²

Sejatinya, konstitusi sudah menjamin hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Negara semestinya memberikan perlindungan untuk itu sebagaimana juga diatur dalam beberapa aturan turunannya, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi, sebagaimana kasus - kasus yang kerap terjadi, seperangkat aturan ini disingkirkan. Pemerintah melalui aparatnya bertahan bahwa mereka sudah melakukan penanganan demonstran secara benar.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana dalam Pasal 4 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Pengamanan dan Pertimbangan Perkara yang Berkaitan Dengan Penyampaian Pendapat Umum, bahwa bentuk penyampaian opini publik termasuk:

1. Protes atau demonstrasi
2. Parade
3. Rapat Umum

⁴² Anonim, "kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum", <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/467>, (diakses pada tanggal 29 Juni 2023).

⁴³ Asfinawati, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2020), h. 8.

4. Kursi Gratis
5. Ekspresi lisan, aksi diam, aksi teatrical dan gerak tubuh.
6. Pengungkapan pendapat melalui alat peraga, gambar, brosur, poster, brosur, pamflet, petisi, spanduk dan
7. Kegiatan lain yang tujuan utamanya adalah menyampaikan pendapat kepada masyarakat.

Pasal 5 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Kasus Yang Berkaitan Dengan Penyampaian Pendapat Masyarakat, disebutkan bahwa:

1. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
 - a. bersatu dan berkumpul, mengungkapkan pikiran dan pendapat secara lisan atau tertulis
 - b. bebas mengungkapkan pikiran dan memperoleh perlindungan hukum
 - c. menyatakan, menyatakan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan tertulis melalui media cetak dan elektronik dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

- a. menyampaikan pendapat, pertanyaan, pengaduan, dan/atau saran kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik lisan maupun tulisan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b. mengungkapkan pikiran secara bertanggung jawab secara lisan dan tertulis.
2. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:
- a. penghormatan terhadap hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi persyaratan yang adil sesuai dengan pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
 - c. menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati standar moral yang diakui secara universal, mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

- d. berpartisipasi agar ekspresi publik dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

B. Teori Penegakan Hukum

Hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

Kultur Hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukumkepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

32. ⁴⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.⁴⁵

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku,

⁴⁵ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Vol. 13, No. 1 (Januari 2019), h. 91.

berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁴⁶

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan,

⁴⁶ Jimly Asshidiqqie, "Penegakan Hukum", www.docu-desk.com (Diakses 24 November 2023)

kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁴⁷ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.⁴⁸ Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

⁴⁷ Raharjo, A, & Angkasa, A, *Profesionalisme Polisi Dalam penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3 (September 2011) , h. 389.

⁴⁸ Bayu Suseno, *Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 2, No. 1 (Mei 2016), h. 102.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁹

⁴⁹ Suparmin S, Peranan Polri dalam Penegakan Keadilan Masyarakat dalam Perspektif "Restorative Community Justice", Qistie Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 (Mei 2015), h. 6.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁵⁰

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement (penegakan hukum), namun juga peace maintenance (pemeliharaan perdamaian), karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42.

hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

D. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah Secara Etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan asSunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.⁵¹ Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-

⁵¹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1 (2018), h. 20.

hukum syara“ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁵²

Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat tiga pendapat :

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yash yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.
- c. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.⁵³

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara,

⁵² Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh siyasah; *Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

⁵³ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), h. 45.

hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya atau adminitarasnya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁴

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30.

siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh siyasah atau Fiqh Syar'iyah ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵⁵

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.

Mengenai ruang lingkup Fiqh Siyasah di kalangan pakar Fiqh Siyasah terjadi perbedaan pendapat. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 77

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-ahkam Al-sulthaniyyah*, lingkup kajian Fiqh Siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang:

- a. Siyasah dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan)
- b. Siyasah maliyyah (Ekonomi dan Moneter)
- c. Siyasah qadha“iyyah (Peradilan)
- d. Siyasah harbiyah (Hukum Perang)
- e. Siyasah idariyyah (Administrasi Negara)

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

- a. Siyasah qadha“iyyah (Peradilan)
- b. Siyasah idariyyah (Amnistrasi Negara)
- c. Siyasah maliyyah (Ekonomi dan Moneter)
- d. Siyasah dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Internasional).⁵⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bidang kajian fiqh siyasah yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan)
- b. Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter)
- c. Siyasah Kharijiyyah (Politik Hubungan Internasional)

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 14.

Berbeda dengan Abdul Wahab Khallaf, Abdurrahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi tujuh macam, yakni:

- a. Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan)
- b. Siyasah Tasyri'iyah (Politik Hukum)
- c. Siyasah Qadha'iyah (Politik Peradilan)
- d. Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. Siyasah Idariyyah (Politik Administrasi Negara)
- f. Siyasah Tanfidziyyah (Politik Pelaksanaan Perundangundangan)
- g. Siyasah Khariyyah (Hubungan Internasional)⁵⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian Fiqh Siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh eksekutif. Kedua, Siyasah Dauliyyah (politik luar negeri). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara yang nonMuslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-,amm) atau

⁵⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 16-17.

disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan hutang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga lain. Ketiga, Siyasaah Maliyyah (Politik Keuangan dan Moneter) antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pospos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak politik, pajak, dan perbankan⁵⁸

3. Dasar Hukum Fiqih Siyasaah

Al-Qur'an adalah pokok aturan agama islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi dari segi macamstruktur islam. Para okoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satusatunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁵⁹

Di anantara sekian surat yang membahas yang meninggung permasalahan Fiqih siyasaah di antaranya:

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh....*, h.15-16.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), h. 273.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ 4: ayat 59).

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya.⁶⁰

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau dalam siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk

⁶⁰ Wahyu Abdul Jafar, “ *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist*”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1 (2018), h. 22.

merelaksikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.⁶¹

Selanjutnya adalah sunnah, Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁶²

Dan selanjutnya itu Ijma, Ijma Di dalam hukum islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dari kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan.⁶³ Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.


⁶¹ Jubair Situmorong, *politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyash Dusturiyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 23.

⁶² Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 53.

⁶³ Khalat Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh, Dar al-Qalam* (Mataram: daruttarats, 2010), h. 26.

Serta yang terakhir itu Qiyas. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁶⁴ Qiyas menggunakan dalil-dalil alqur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa fiqih siyasah harus selalu di landaskan kepada al-Quran, al-hadis, al-ijma dan al qiyas



⁶⁴ Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 56.